



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A.Yani No. 1 Telanaipura
Telp. (0741) 60144, Fax (0741) 60400, Website: www.jambiprov.go.id

Jambi, 5 Maret 2019
Rajab 1440 H

Nomor : S-**773** /BKD-5.1/III/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penegasan Ke-II Penyampaian
LHKPN di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jambi

Kepada
Yth. (Daftar Terlampir)

di -
T E M P A T

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 60/KEP.GUB/BKD-5.1/2019 tentang Penyelenggara Negara yang Wajib Menyampaikan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Wajib Lapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Tahun 2019 di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, terdiri dari :
 - a. Gubernur Jambi;
 - b. Wakil Gubernur Jambi;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan yang disamakan (eselon I);
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala OPD;
 - e. Pejabat Eselon III dan IV pada Badan Keuangan Daerah;
 - f. Pejabat Eselon III dan IV pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - g. Pejabat Eselon III dan IV pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - h. Pejabat Eselon III dan IV pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
 - i. Direksi RSUD Raden Mattaher;
 - j. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD;
 - k. Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Provinsi Jambi;
 - l. Pejabat Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Provinsi Jambi;
 - m. Bendahara Pengeluaran APBD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro; dan
 - n. Pejabat Eselon III dan IV serta Pejabat Pengadaan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP).
2. Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor S-667/BKD-5.1/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Penegasan Kembali Penyampaian LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, bahwa terdapat Wajib Lapor (WL) yang belum menyampaikan laporan harta kekayaannya melalui aplikasi e-LHKPN (**data terlampir**).
3. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan oleh wajib lapor bila status pelaporan **sudah lapor** dan **belum lapor**, sebagai berikut :
 - a. Jika status pelaporan **sudah lapor**, dengan status LHKPN **perbaikan/perlu perbaikan**, agar menyampaikan perbaikan ke KPK RI melalui aplikasi e-LHKPN (dengan terlebih dahulu memeriksa kembali email/akun WL guna mengetahui perbaikannya) **sebelum 31 Maret 2019**.
 - b. Jika status pelaporan **sudah lapor**, dengan status LHKPN **proses verifikasi**, berarti KPK RI sedang melakukan verifikasi dokumen LHKPN dan KPK RI akan menyampaikan hasil verifikasi (tanda terima lengkap) melalui email/nomor HP masing-masing Wajib Lapor.
 - c. Jika status pelaporan **sudah lapor**, dengan status LHKPN **tidak lengkap**, agar memeriksa email Wajib Lapor guna mengetahui kekurangan kelengkapan dokumennya dan segera menyampaikan dokumen kelengkapannya melalui aplikasi e-LHKPN.

- d. Jika status pelaporan **belum lapor**, agar segera menyampaikan LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN paling lambat tanggal 31 Maret 2019, dengan terlebih dahulu **berkoordinasi dengan Unit Pengelola LHKPN (BKD Provinsi Jambi), untuk mengetahui jenis pelaporannya.**
4. Pelaporan LHKPN Tahun 2019 dilakukan **paling lambat tanggal 31 Maret 2019**, dan informasi terkait LHKPN dapat menghubungi BKD Provinsi Jambi, dengan *contact person* Sdr. Dessy Milayaty (HP. 085266818299) atau Sdr. Tri Cahya Christianto, ST (HP. 082178444114).
5. Wajib Lapor yang telah menyampaikan LHKPN dan telah mendapatkan balasan melalui email Wajib Lapor berupa **tanda bukti status LHKPN diumumkan**, agar **menyerahkan fotocopy bukti status LHKPN kepada Kepala BKD Provinsi Jambi cq. Bidang Sistem Informasi dan Kesejahteraan.**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. H. M. DIANTO, M.Si
Pembina Utama
NIP. 19610110 198503 1 005

Tembusan.

1. Gubernur Jambi sebagai laporan.
2. Deputi Bidang PIPM Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Kepala Korpsugah KPK RI Wilayah II Sumatera.
4. Arsip

Lampiran : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
Nomor : S - 773 /BKD-5.1/III/2019
Tanggal : 5 Maret 2019

Kepada Yth. Sdr:

1. Staf Ahli Gubernur Jambi Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik.
2. Staf Ahli Gubernur Jambi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
3. Staf Ahli Gubernur Jambi Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I).
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II).
6. Asisten Administrasi Umum (Asisten III).
7. Kepala Biro Pemerintahan dan OTDA Setda Provinsi Jambi.
8. Kepala Biro Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Jambi.
9. Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Jambi.
10. Kepala Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi.
11. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi.
12. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi.
13. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi.
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.
15. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.
16. Sekretaris DPRD Provinsi Jambi.
17. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
18. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
20. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
21. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
22. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
23. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
24. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi.
25. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
26. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi.
27. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi.
28. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jambi.
29. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi.
30. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
31. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jambi.
32. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.
33. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
34. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
35. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
36. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.
37. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
38. Inspektur Inspektorat Provinsi Jambi.
39. Kepala BAPPEDA Provinsi Jambi.
40. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
41. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi.
42. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
43. Kepala Badan Litbangda Provinsi Jambi.
44. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.
45. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.
46. Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.
47. Kepala Satuan Pol-PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.
48. Direktur RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi.
49. Direktur RSJ Provinsi Jambi.
50. Direksi RSUD Raden Mattaher.
51. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD.
52. Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Provinsi Jambi.
53. Pejabat Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah pada Inspektorat Provinsi Jambi.
54. Bendahara Pengeluaran APBD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro.
55. Pejabat III dan IV serta Pejabat Pengadaan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP).